

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM PENDAYAGUNAAN MINYAK BUMI

Daniati, Hisbullah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

dhaniadano@gmail.com, hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Dalam QS. *al-Nahl/16* ayat 13, Allah SWT mengisyaratkan bahwa berbagai hal di bumi yang salah satu di antaranya yaitu minyak bumi, diciptakan oleh-Nya untuk memudahkan kehidupan umat manusia, tetapi eksploitasi minyak bumi yang tidak terkontrol juga akan mengakibatkan kerusakan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis normatif. Peran pemerintah/negara “*khilafah*” dalam penggunaan minyak bumi merupakan salah satu bentuk lain dari konkretisasi penciptaan manusia sebagai *khalifatullah*, yaitu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, disamping juga memanfaatkannya, yang salah satunya minyak bumi sebagai sumber energi. Apabila dikaitkan dengan nilai Ketuhanan pada sila pertama Pancasila, maka sebagai warga-bangsa, harus mampu menggunakan minyak bumi dengan bijaksana dan memaksimalkan penggunaannya demi kesejahteraan. Peran pemerintah dalam pendayagunaan minyak bumi dapat berupa eksplorasi dan pengolahan minyak bumi serta penemuan sumber energi lain selain minyak bumi. Peran pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi penyalahgunaan minyak bumi dapat dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang hukumnya dapat ditetapkan oleh pemerintah “*ta’zīr*”.

Kata Kunci: Pemerintah; Pendayagunaan: Minyak Bumi

Abstract

In QS. *al-Nahl/16* verse 13, Allah SWT hints that various things on earth, one of which is petroleum, was created by Him to facilitate the life of mankind, but uncontrolled exploitation of petroleum will also result in damage. The type of research used is qualitative research with normative conceptual and juridical approaches. The role of the government / state “*khilafah*” in the use of petroleum is one of the other forms of concreteization of human creation as *khalifatullah*, namely to maintain and preserve the environment, while also utilizing it, one of which is petroleum as an energy source. When associated with the value of Godhead in the first precept of Pancasila, then as a citizen-nation, should be able to use petroleum wisely and maximize its use for welfare. The role of the government in the utilization of petroleum can be

in the form of exploration and processing of petroleum as well as the discovery of energy sources other than petroleum. The role of the government in anticipating and tackling petroleum abuse can be done with a law enforcement approach that can be determined by the government "ta'zīr".

Keywords: Government; Utilization: Petroleum

PENDAHULUAN

Sumber daya alam diciptakan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh umat manusia, agar dapat mempertahankan hidupnya dan menikmati kehidupan dunia yang salah satunya minyak bumi, sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. *al-Nahl*/16 ayat 13:¹

“Dan (Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran”.

Dalam QS. *ar-Rum*/30 ayat 41 dapat dipahami bahwa kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut, karena perbuatan negatif manusia. Hal ini disebabkan karena penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan/atau digunakan yang bukan untuk peruntukannya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang disediakan oleh Allah swt. untuk mempermudah hidup umat manusia. Tetapi penggunaan minyak bumi yang seharusnya memudahkan hidup umat manusia malah menjadi masalah baru. Banyak alat bantu manusia yang hanya dapat beroperasi dengan menggunakan minyak bumi yang mengakibatkan penggunaan minyak bumi yang begitu banyak. Sehingga mengakibatkan peningkatan polusi udara. Selain itu juga berdampak terhadap ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis.

Sehingga negara-negara di dunia dan pemerintah di setiap negara harus menentukan langkah serius untuk mengatasi hal tersebut. Dimana kehadiran negara dan/atau pemerintah salah satunya yaitu untuk memecahkan masalah-masalah sosial seperti menipisnya ketersediaan minyak bumi dan dampak negatif yang diakibatkan penggunaan minyak bumi terhadap alam, agar terciptanya kesejahteraan sosial secara nasional dan internasional. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah dapat menggunakan hukum sebagai alat pengendali sosial.

Hukum merupakan hal fundamental dalam mengatur negara dan hubungan antar-negara, yang salah satunya dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh minyak bumi yaitu kerusakan alam dan menipisnya ketersediaan minyak bumi. Sehingga di sini

¹ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/16>, diakses pada 18 Januari 2020.

diperlukan kemampuan setiap negara dan/atau pemerintah dalam menyusun produk hukum yang dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Melalui penelitian ini dianalisis dan diuraikan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Pemerintah dalam Pendayagunaan Minyak Bumi. Diharapkan dengan demikian dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam penyelesaian permasalahan minyak bumi yang sedang dihadapi, terkhusus bagi pemerintah dalam menyusun produk hukum yang dapat memecahkan masalah minyak bumi yaitu kerusakan alam dan menipisnya ketersediaan minyak bumi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka pokok-pokok masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah/negara “*khalifah/khilafah*” dalam penggunaan minyak bumi; dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pendayagunaan serta antisipasi dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemborosan minyak bumi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan hukum atau yang terkait.² Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap al-Qur’an, Hadis dan *ijmā’* serta pelbagai bahan kepustakaan lainnya untuk mengetahui peran pemerintah dalam mendayagunakan minyak bumi. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan yang diperoleh melalui data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.³ Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Dalam Penggunaan Minyak Bumi

Manusia dalam penciptanya memiliki tujuan, yang salah satunya yaitu menjadi *khalifatullah*. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarāh/2: 30, yang terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”.

² Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 73.

³ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1, (2020), hlm. 118.

Dalam tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa maksud ayat tersebut yaitu pernyataan atau firman Allah SWT kepada para malaikat, bahwa "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" yang maksudnya bahwa menjadi wakil Allah swt. dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan Allah swt pada dirinya sendiri, yaitu Adam, sedangkan dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa Allah Swt. menerangkan bahwa Dialah yang menghidupkan manusia dan menempatkannya di bumi dengan nikmat-Nya. Nikmat itu yaitu menjadikan manusia sebagai penguasa di bumi, yaitu Adam beserta anak- cucunya atau singkatnya bahwa Allah swt menjadikan manusia sebagai khalifah untuk membangun bumi.⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa manusia sebagai *khalīfatullah* merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia agar supaya dapat menegakkan hukum Allah swt dan memakmurkan bumi.

Selain ayat-ayat al-Qur'an yang mengabarkan tentang tujuan penciptaan manusia sebagai *khalīfatullah*, terdapat juga Hadis yang mempertegas hal tersebut, yang terjemahnya:⁵

"Sesungguhnya dunia manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah akan menjadikan kalian sebagai pemimpinnya, maka (Allah) akan memperhatikan apa yang kalian lakukan".

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa bumi yang indah dan kaya akan kenikmatan "terutama kenikmatan sumber daya alam" merupakan tempat yang dijadikan oleh Allah swt bagi manusia sebagai pemimpin "*khalīfatullah*". Menjadi pemimpin atas bumi yang hijau berarti melestarikan dan menjaga hijaunya bumi "alam dan lingkungan hidup", dan bukan berarti menjadi *khalīfatullah* membenarkan atas tindakan yang merusak bumi karena ingatlah pengawasan Allah swt. yang tanpa cela dan setiap tindakan buruk akan dibalas setimpal.

Sehingga dapat dipahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai *khalīfatullah* untuk menjaga dan melestarikan alam/lingkungan hidup yang salah satunya berfungsi untuk mempertahankan hidup manusia sebagai makhluk biologis yang membutuhkan alam sebagai sumber penghidupan. Salah satu bentuk sumber daya alam yaitu minyak bumi. Manusia sebagai *khalīfatullah* harus memanfaatkan minyak bumi dengan bijak. Maksudnya

⁴ Tafsirq.com, *Tafsir QS. al-Baqarāh/2: 30*, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-30#tafsir-jalalayn> dan <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-30#tafsir-quraish-shihab>, diakses tanggal 11 Februari 2020.

⁵ Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Cet. I; Riyad: Mukatabah Ma"arif, tt), hlm. 496.

menggunakan minyak bumi dengan tidak berlebihan, sebab Allah SWT tidak menyakui sesuatu yang berlebih-lebihan, seperti yang firman-Nya dalam QS. al-An'ām/6: 141.⁶

“janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.”

Tindakan berlebihan merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah swt. yang salah satunya berlebihan dalam menggunakan minyak bumi. Maksud dari berlebihan dalam menggunakan minyak bumi yaitu melakukan eksplorasi minyak bumi yang merusak lingkungan dan/atau eksplorasi minyak bumi yang tidak melakukan peremajaan atas tambang minyak yang telah dieksplorasi dan/atau menggunakan minyak bumi secara boros. Manusia sebagai *khalifatullah* semestinya dalam eksplorasi dan penggunaan minyak bumi dilakukan dengan bijak atau tidak berlebihan.

Selain itu penjelmaan konkret atas manusia sebagai *khalifatullah* yang sejalan dengan perkembangan ilmu hukum tata negara yang berkembang pada masa ini yaitu *khilafah* atau pemerintah. Mengingat manusia begitu banyak jumlahnya yang dimana setiap manusia merupakan *khalifatullah*, sedangkan sumber daya alam yang merupakan sumber penghidupan manusia terbatas sehingga perlu dikelola secara berkelompok dengan efektif dan efisien. Dengan kata lain, pengelolaan sumber daya alam secara berkelompok akan mempermudah manusia dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai *khalifatullah*.

Khilafah atau pemerintah hadir sebagai organisasi tertinggi dalam suatu wilayah tertentu untuk memakmurkan setiap yang ada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Dimana salah satu bentuk memakmurkan oleh suatu negara yaitu menjaga dan melestarikan alam/lingkungan hidup yang ada dalam wilayah teritorial negara tersebut. Salah satu sumber daya alam yang harus menjadi perhatian utama setiap pemerintah “*khilafah*” yaitu minyak bumi. Mengingat manfaatnya yang sangat besar terutama sebagai sumber energi atas berbagai pendukung kehidupan sehari-hari umat manusia yang paling sering digunakan dengan jumlah banyak. Selain manfaat yang diterima, kerusakan lingkungan hidup juga berdampak besar atas eksplorasi dan penggunaan minyak bumi. Ditambah lagi penggunaan minyak bumi secara boros, sedangkan ketersediaannya yang terbatas serta dibutuhkan waktu yang lama untuk terbentuknya minyak bumi mentah dan dibutuhkan biaya yang

⁶ *Ibid.* Kementerian Agama,

cukup mahal untuk mengekstrak minyak bumi mentah hingga dapat digunakan.

Sehingga pemerintah “*khilafah*” harus berperan aktif dalam pendayagunaan dan penegakan hukum atas penyalahgunaan minyak bumi. Karena negara merupakan kekuasaan tertinggi atas wilayah tertentu yang cukup kuat secara keahlian dan finansial dalam mendayagunakan minyak bumi dan dapat melakukan paksaan atas rakyatnya untuk tidak menyalahgunakan dan bersikap boros dalam menggunakan minyak bumi dengan menggunakan instrumen hukum. Serta dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain yang terkait pendayagunaan minyak bumi dan mengatasi serta menanggulangi atas penyalahgunaan dan pemborosan minyak bumi.

Adapun terkait kebijakan minyak bumi oleh pemerintah “*khilafah*” di bidang hukum yaitu membuat peraturan hukum yang menentukan standar pertambangan dan perdagangan minyak bumi. Selain menetapkan aturan hukum terkait minyak bumi tentunya harus dibarengi dengan penegakan hukum yang dilengkapi fasilitas yang mendukung dalam mengatasi dan menanggulangi penyalahgunaan minyak bumi. Serta penegak hukum yang dilengkapi fasilitas yang mendukung menjadi salah satu unsur penting untuk terwujudnya aturan hukum berjalan secara efektif terkhusus dalam penggunaan minyak bumi. Tetapi penegak hukum itu juga harus berbudaya hukum yang baik untuk mewujudkan efektivitas aturan hukum terkait dengan minyak bumi.

Berdasarkan pembahasan di atas maka apabila ditelaah dalam sudut pandang tata hukum Indonesia maka dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia merupakan kumpulan dari manusia- manusia Indonesia, yang menjadikan Ketuhanan sebagai nilai yang diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan sehari-hari pada umumnya, sebagaimana diatur pada nilai pertama Pancasila.

Salah satu sifat ketuhanan yaitu pengatur alam semesta termasuk minyak bumi. Sebagai bangsa dan manusia Indonesia yang mengamalkan nilai ketuhanan maka seharusnya mampu menggunakan minyak bumi dengan bijaksana dan memaksimalkan penggunaannya demi kesejahteraan bangsa dan manusia Indonesia bahkan berdampak pada kesejahteraan Internasional.

2. Pendayagunaan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Pemborosan Minyak Bumi Ditinjau dari Hukum Islam

Pendayagunaan minyak bumi maksudnya yaitu usaha atau upaya yang dapat dilakukan agar minyak bumi memberi manfaat.⁷ Pendayagunaan minyak bumi sebagai salah satu sumber daya alam merupakan sumber penghidupan untuk manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. al-a'rāf/7: 10. Yang terjemahnya:⁸

“Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”

Dalam tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa maksud ayat tersebut yaitu sumber daya alam merupakan sumber penghidupan bagi anak-anak Adam untuk mempertahankan hidupnya di dunia tetapi hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah swt. atas sumber daya alam yang telah disediakan untuk mereka. Sedangkan dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa maksud ayat tersebut yaitu Allah swt. telah menempatkan Adam dan Hawa dengan anak-cucunya di bumi dan Allah swt menyediakan sarana-sarana kehidupan di bumi di bumi serta Allah swt. berikan kekuatan kepada mereka untuk mengeksplorasi dan mendayagunakan sumber daya alam tersebut, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mensyukuri hal tersebut kepada Allah swt.⁹

Untuk dapat memperoleh manfaat dari minyak bumi tersebut harus dilakukan langka yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan eksplorasi dan pengolahan minyak bumi; pemerintah harus mampu melakukan eksplorasi atau menemukan sumber minyak bumi baru, karena tentunya minyak bumi merupakan bahan bakar yang juga akan habis nantinya sedangkan kebutuhan akan minyak bumi akan tetap eksis. Selain itu, diperlukan pula pengolahan minyak bumi secara profesional agar minyak bumi yang masih mentah dapat dioleh menjadi bahan bakar yang siap dipakai oleh masyarakat dengan tetap aman bagi lingkungan sebagai ekosistem dimana manusia dan hayati lainnya hidup. Untuk terwujudnya eksplorasi dan pengolahan minyak bumi secara profesional maka pemerintah harus mampu menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang baik

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/daya%20guna>, diakses tanggal 9 Februari 2020.

⁸ *Ibid.* Kementerian Agama,

⁹ Tafsirq.com, Tafsir QS. al-A'rāf/7:10. <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-10#tafsir-jalalayn> dan <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-10#tafsir-quraish-shihab>, diakses tanggal 9 Februari 2020.

dalam eksplorasi dan pengolahan minyak bumi dengan cara penyediaan fasilitas pendidikan yang relevan dan berkualitas.

Pemerintah juga harus mampu dalam eksplorasi dan penemuan sumber energi lain selain minyak bumi. Mengingat minyak bumi merupakan bahan bakar yang sulit diperbarui karena dibutuhkan proses pembentukan alami yang sangat lama agar menghasilkan minyak bumi mentah. Untuk mewujudkan hal ini, lagi-lagi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berkualitas dalam eksplorasi dan pengolahan minyak bumi. Dimana pendidikan yang relevan dan bermutu yang terkait dengan eksplorasi dan penemuan sumber energi lain selain minyak bumi menjadi penentu utama dalam eksplorasi dan penemuan sumber energi lain selain minyak bumi.

Adapun penyalahgunaan minyak bumi adalah penyelewengan pengolahan dan penggunaan minyak bumi. Sikap menyelewengkan minyak bumi dalam pengolahan dan penggunaan minyak bumi merupakan tindakan pengrusakan sumber daya alam “minyak bumi”. Allah SWT berfirman dalam QS. al-a’rāf/7: 56, yang terjemahnya:¹⁰

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

Dalam tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa maksud ayat tersebut yaitu membuat kerusakan di muka bumi merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah swt, yang berupa kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat padahal bumi tersebut sesudah baik adanya, adapun untuk mengantisipasi dan menanggulangi kerusakan di muka bumi yaitu dengan ketaatan kepada Allah SWT. Adapun dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan maksud ayat tersebut yaitu larangan membuat kerusakan di muka bumi yang telah dibuat baik dengan kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Kasih Dimana Allah sangat dekat kepada setiap orang yang berbuat baik “tidak merusak bumi”.¹¹

Sehingga dapat dipahami bahwa penyalahgunaan “pengrusakan” minyak bumi dapat diartikan sebagai tindakan kemaksiatan¹² dan kezaliman terhadap sumber daya alam.

¹⁰ *Ibid.* Kementerian Agama,

¹¹ *Ibid.* Tafsirq.com,

¹² Kemaksiatan dapat diartikan sebagai ucapan atau tindakan yang menyakiti yang lain. Lihat. Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Terjemah: Imam Firdaus. (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 64.

Sedangkan kezaliman maksudnya adalah akhlak buruk yang merusak agama, menghilangkan kebaikan, mendatangkan kecelakaan dan musibah, mengakibatkan permusuhan dan pertentangan, membuahakan rasa dengki dan iri, penyebab putusnya silaturahmi, serta mengakibatkan penderitaan, kegelapan dan bencana.¹³ Oleh karena itu penyalahgunaan minyak bumi merupakan penggunaan minyak bumi yang mengakibatkan tindakan “penggunaan” dengan buruk terhadap sumber daya alam “minyak bumi” yang mengakibatkan rasa sakit “rusak” bagi alam dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia yang mengakibatkan kecelakaan, musibah, penderitaan, kegelapan dan bencana bagi alam dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Adapun langkah untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan minyak bumi yaitu dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah swt. Ketaatan kepada Allah swt. maksudnya yaitu mentaati segala perintah dan larangan Allah swt. sebagaimana diatur di dalam al-Qur’an dan sunnah.

Ketaatan kepada Allah swt. dalam hal untuk melestarikan lingkungan atau sumber daya alam “minyak bumi” maka memerlukan kesadaran bagi setiap individu. Tetapi, pemerintah juga harus berperan aktif dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah swt. dalam rangka melestarikan alam “minyak bumi” salah satunya dengan penegakan hukum pidana. Untuk penyalahgunaan minyak bumi “pengrusakan lingkungan” merupakan tindakan yang tidak diatur secara tegas ketentuan hukumnya dalam hukum pidana Islam. Sehingga ketentuan lebih lanjut penyalahgunaan minyak bumi dalam ketentuan hukum pidana Islam diatur oleh Pemerintah dengan tetap memperhatikan al-Qur’an, Hadis, *ijmā’* serta menggunakan metode penetapan hukum Islam yang telah disepakati para ulama, yang di mana hasil ketentuan hukum pidana yang ditetapkan oleh pemerintah disebut *ta’zīr*. Maksud *ta’zīr* yaitu hukum dari pemerintah yang berdasarkan syariat atas suatu perbuatan hukum yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur’an dan Hadis.¹⁴

Oleh karena itu pendayagunaan minyak bumi merupakan penggunaan minyak bumi untuk diperoleh manfaatnya, untuk mempertahankan dan menikmati hidup di dunia sebagai tanda mensyukuri atas nikmat hidup yang diberikan oleh Allah swt. Sedangkan

¹³ Sa’id bin’Ali bin Wahf al-Qahthani, *Ensiklopedi Sholat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, Penerjemah: M. Abdul Ghoftar EM. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2006), hlm. 240.

¹⁴ Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *Penawar Hati yang Sakit*, Penerjemah: Ahmad Tarmudzi. (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm. 137.

penyalahgunaan minyak bumi merupakan tindakan maksiat dan kezaliman terhadap alam “minyak bumi” yang berakibat buruk bagi alam dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Dimana untuk meminimalkan dan mengatasi penyalahgunaan minyak bumi maka dengan cara meningkatkan ketaatan kepada Allah swt. terkhusus dalam penggunaan minyak bumi dengan bijak yang salah satunya dengan cara penegakan hukum pidana Islam bagi orang-orang yang melakukan penyalahgunaan minyak bumi.

Penggunaan minyak bumi sebagai salah satu sumber energi yang paling umum digunakan dalam aktivitas sehari-hari menjadikan minyak bumi digunakan dengan jumlah yang sangat banyak. Akibatnya persediaan minyak bumi dunia terancam habis, bahkan Indonesia diperkirakan akan kehabisan cadangan minyak sebelas hingga dua belas tahun ke depan, hal ini karena dibutuhkan waktu jutaan tahun agar minyak bumi dapat terbentuk.¹⁵ Selain itu, cadangan minyak bumi dunia dan setiap negara juga dipengaruhi oleh faktor penemuan sumber minyak bumi yang baru dan kemampuan melakukan ekstraksi minyak bumi oleh suatu negara.¹⁶

Berikut beberapa tindakan yang merupakan penggunaan minyak bumi secara boros, sebagaimana berikut yaitu:¹⁷

- a) Menggunakan kendaraan ke suatu tempat tertentu yang dapat ditempuh dengan cukup berjalan kaki atau menggunakan sepeda atau kendaraan lain yang tidak perlu menggunakan bahan bakar yang terbuat dari minyak bumi;
- b) Menggunakan kendaraan seorang diri tanpa alasan yang urgen;
- c) Menggunakan kendaraan boros dalam menggunakan bahan bakar dari minyak bumi;
- d) Penggunaan Air Conditioner (AC) kendaraan pada saat yang tidak betul-betul diperlukan;
- e) Membiarkan kendaraan dalam menyala pada saat tidak dibutuhkan, misalnya ketika kendaraan ditinggalkan beberapa saat karena keperluan tertentu;
- f) Menyalakan lampu di ruangan yang tidak perlu; dan

¹⁵ Iveta Rahmalia, *Benarkah Minyak Bumi akan Habis? Dari Mana Asalnya?*, <https://bobo.grid.id/read/08682623/benarkah-minyak-bumi-akan-habis-dari-mana-asalnya?page=all>, diakses tanggal 2 Februari 2020.

¹⁶ A. Rinto Pudyantoro, *Bisnis Hulu Migas: Mengurai Persoalan dan Memahami Masa Depan Bisnis Hulu Migas Indonesia*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka, 2019), hlm. 219.

¹⁷ Komonitas Dilan Aksara, *Energi Alternatif*, (Cet. 1; Bogor: Yidhistira, 2007), hlm. 55-56.

g) Menghidupkan alat elektronik pada saat tidak digunakan.

Tindakan menggunakan bahan bakar dari minyak bumi dengan jumlah banyak dalam waktu yang lama selain mengakibatkan menipisnya cadangan minyak bumi dunia, juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, sebagaimana berikut yaitu:¹⁸

- a) Pemanasan Global;
- b) Pencemaran Air;
- c) Pencemaran Udara;
- d) Mengganggu Kesehatan;
- e) Lahan Tanah Menipis dan Pencemaran Tanah;
- f) Mempengaruhi Iklim; dan
- g) Hujan Asam;

Oleh karena itu, sebelum cadangan minyak bumi betul-betul habis karena penggunaannya yang secara boros dan semakin merusak lingkungan, maka setiap individu dan pemerintah harus mengambil sikap untuk melakukan penghematan penggunaan bahan bakar yang bersumber dari minyak bumi. Adapun tindakan yang dapat dilakukan sebagai individu untuk menghemat penggunaan bahan bakar yang bersumber dari minyak bumi, sebagaimana berikut yaitu:¹⁹

- 1) Menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang hemat energi;
- 2) Menghindari kemacetan. Kemacetan merupakan salah satu penyebab pemborosan penggunaan bahan bakar minyak bumi secara boros;
- 3) Meminimalkan penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar dari minyak bumi. Ketika jarak yang ditempuh untuk sampai ke tempat yang dituju dapat dengan hanya berjalan kaki atau menggunakan sepeda maka ada baiknya untuk tidak menggunakan kendaraan;
- 4) Merencanakan perjalanan. Ketika ingin ke suatu tempat ada baiknya perlu merencanakan perjalanan. Maka dengan demikian waktu yang dihabiskan di jalan etesian, yang artinya menghemat penggunaan bahan bakar;

¹⁸ Aulialia, 7 dampak Penggunaan Minyak Bumi dalam Kehidupan Sehari-Hari, <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/dampak-penggunaan-minyak-bumi-dalam-kehidupan-sehari-hari>, diakses tanggal 2 Februari 2020.

¹⁹ *Ibid.* Komonitas Dilan Aksara, hlm. 56-57.

5) Menggunakan alat elektronik seperlunya. Ini merupakan salah satu langkah penghematan energi dan pelestarian lingkungan.

Sedangkan pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan yang dapat menghemat penggunaan minyak bumi, sebagaimana berikut yaitu:²⁰

- 1) Pemerintah melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan raya serta rekayasa lalu lintas. Dengan jalan raya yang baik dibarengi dengan rekayasa lalu lintas yang baik maka kendaraan yang melaluinya akan lebih hemat;
- 2) Pemerintah mengadakan sarana transportasi yang aman dan nyaman. Dengan demikian masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Sehingga penggunaan kendaraan pribadi berkurang yang artinya penggunaan bahan bakar juga semakin hemat;
- 3) Pemerintah mengadakan sumber energi bahan bakar dan listrik alternatif;
- 4) Penghijauan merupakan salah satu solusi jangka panjang yang sangat efektif untuk mengantisipasi atau meminimalkan dampak lingkungan dari penggunaan minyak bumi;
- 5) Sosialisasi oleh pemerintah secara berkala dan berkelanjutan tentang pentingnya penghematan penggunaan bahan bakar dari minyak bumi dan dampaknya bagi lingkungan; dan
- 6) Pemerintah membentuk peraturan hukum yang dapat mengendalikan penggunaan minyak bumi serta pelestarian dan penambahan lahan terbuka hijau.

Berdasarkan pada pembahasan di atas apabila ditelaah dalam sudut pandang tata hukum Indonesia maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengatur tata cara pendayagunaan dan sanksi bagi penyalahgunaan minyak bumi di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tetapi tidak dapat dipungkiri penggunaan minyak bumi Indonesia lebih besar dibanding produksinya. Sehingga di sini sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk beralih kepada transportasi umum dan pemerintah menemukan energi alternatif.

KESIMPULAN

²⁰ *Ibid.* Komonitas Dilan Aksara, hlm. 58.

Peran pemerintah/negara “*khilafah*” dalam penggunaan minyak bumi merupakan salah satu bentuk lain dari konkretisasi penciptaan manusia sebagai *khalifatullah*, yaitu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, disamping juga memanfaatkannya, yang salah satunya minyak bumi sebagai sumber energi. Apabila dikaitkan dengan nilai Ketuhanan pada sila pertama Pancasila, maka sebagai warga-bangsa, harus mampu menggunakan minyak bumi dengan bijaksana dan memaksimalkan penggunaannya demi kesejahteraan. Peran pemerintah dalam pendayagunaan minyak bumi dapat berupa eksplorasi dan pengolahan minyak bumi serta penemuan sumber energi lain selain minyak bumi. Mengingat minyak bumi merupakan bahan bakar yang sulit diperbarui karena dibutuhkan proses pembentukan alami yang sangat lama untuk menghasilkan minyak bumi mentah. Adapun peran pemerintah dalamantisipasi dan penanggulangan penyalahgunaan minyak bumi dengan penegakan hukum atas orang/kelompok yang melakukan penyalahgunaan minyak bumi yang hukumnya dapat ditetapkan oleh pemerintah “*ta’zir*”. Sedangkan pemborosan minyak bumi dapat dilakukan dengan peran aktif pemerintah dengan membuat regulasi yang meminimalkan pemborosan serta menciptakan sumber energi baru selain minyak bumi, juga tentunya dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat walaupun dimulai dari hal yang sangat kecil seperti mematikan peralatan elektronik ketika tidak diperlukan atau menggunakan transportasi umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mohammad Mahrus, *Tafsir Konstitusi Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- al-Fauzan, Abdul Aziz, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, (Terjemah: Imam Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2007).
- al-Jauziyah, Ibnul Qoyyim, *Penawar Hati yang Sakit*, (Penerjemah: Ahmad Tarmudzi. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Pers, 2003).
- Aksara, Komonitas Dilan, *Energi Alternatif*, (Cet. 1; Bogor: Yidhistira, 2007).
- al-Qahthani, Sa’id bin’Ali bin Wahf, *Ensiklopedi Sholat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Penerjemah: M. Abdul Ghoffar EM. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2006).

at-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Sauroh, *Sunan at-Tirmizi*, (Cet. I; Riyad: Mukatabah Ma"arif, tt).

Pudyantoro, Rinto, *Bisnis Hulu Migas: Mengurai Persoalan dan Memahami Masa Depan Bisnis Hulu Migas Indonesia*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka, 2019).

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Ed. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Tripa, Sulaiman, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, (Cet. 1; Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019).

Jurnal

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1, (2020).

Internet/Website

Aulialia, 7 dampak Penggunaan Minyak Bumi dalam Kehidupan Sehari-Hari, <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/dampak-penggunaan-minyak-bumi-dalam-kehidupan-sehari-hari>, diakses tanggal 2 Februari 2020.

Rahmalia, Iveta, Benarkah Minyak Bumi akan Habis? Dari Mana Asalnya?, <https://bobo.grid.id/read/08682623/benarkah-minyak-bumi-akan-habis-dari-mana-asalnya?page=all>, diakses tanggal 2 Februari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 9 Februari 2020 dan pada 18 Oktober 2020.

al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.. Sumber: <https://quran.kemenag.go.id> diakses tanggal 2, 9, dan 11 Februari 2020 Februari 2020.

Tafsirq.com, <https://tafsirq.com>, diakses tanggal 2, 9, dan 11 Februari 2020.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi